

**SURAT KETERANGAN KEPEMILIKAN TANAH**  
**YAYASAN NURUL AMAL JATAKE**

---

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : MISRA  
Tempat tgl. Lahir : Bogor 15 maret 1968  
Pekerjaan : Wiraswasta  
No. KTP : 3201211503680005  
Alamat Rumah : Kp. Nutug RT 01 RW 04 Desa Bantarkaret Kecamatan Nanggung Kab. Bogor

Dengan ini menerangkan dengan sebenarnya, bahwa sebidang tanah yang terletak di blok Cadasleueur adalah Hibah dari Masyarakat Kp. Cadasleueur kepada PAUD AZ - ZAHRA Desa Bantarkaret Kecamatan Nanggung Kabupaten Bogor seluas 160 (seratus enam puluh) M<sup>2</sup>. Persil 0022A tercantum dalam nomor SPPT : 0570.7 Desa Bantarkaret atas nama SANIMAN Bin SALIHIN

Adapun Batas – batas tanah tersebut adalah sebagai berikut :

Sebelah Utara : Ustd. Didin  
Sebelah timur : H. Pepen Sopandi  
Sebelah selatan : H. Pepen Sopandi  
Sebelah barat : Jalan Raya

Demikian surat keterangan ini saya buat dengan sebenarnya dihadapan saksi – saksi.  
Dan apabila dikemudian hari pernyataan ini tidak benar saya bersedia dituntut dipihak yang berwenang.

Saksi – saksi

3. SARTA

*Sartaa*

4. Ustd. Anda

*Aan*

Yang membuat keterangan

JATAKE  
*Shah*  
MISRA



## PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR KECAMATAN NANGGUNG

Jln . Ace Tabrani Km 05 Desa Parakan Muncang Tlp. ( 0251 ) 8681091 Bogor 16650

KEPUTUSAN BUPATI BOGOR  
Nomor : 421.1/05 /Kpts/IPAUD-AZ/Kec. Nanggung/2016

### TENTANG PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) NON FORMAL

#### CAMAT NANGGUNG

- Menimbang : a. Bawa dalam upaya meningkatkan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan pendidikan usia dini, perlu memberikan izin Operasional Penyelenggaran pendidikan usia dini/PAUD AZ-ZAHRA Kp. Cadas Leueur Rt 01/01 Desa Bantar Karet Kecamatan Nanggung Kabupaten Bogor.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Bupati tentang pemberian Izin Penyelenggaraan Pendidikan anak Usia Dini (PAUD ) Non Formal;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4Tahun1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah,terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahuhan 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66Tahun 2010 tentang Perubahan AtasPeraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2010 Nomor 42,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kecamatan ( Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2003 Nomor 127, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8);
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 19 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bogor Tahun 2005-2025 Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 36);
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 24 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 24);
  10. Peraturan Bupati Bogor Nomor 48 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2013 tentang Pendeklegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Perizinan dan non perizinan Kepada Camat. (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2015 Nomor 49);
  11. Peraturan Bupati Bogor Nomor 48 Tahun 2016 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 48);
- Memperhatikan
1. Surat Kepala UPT Paud, Tk, Dikdas dan Dikmen XXI Kecamatan Nanggung Nomor 421.1/138-UPTXXI/2016, tanggal 19 September 2016. Perihal Rekomendasi Pendirian Paud AZ-ZAHRA.
  2. Penilaian Uji Kelayakan yang dilakukan oleh Penilik Paud, UPT Pendidikan Kecamatan Nanggung Tanggal 07 September 2016.
  3. Surat Kepala Desa Bantar Karet Nomor 422.2/16/VIII/2016 tamggaal 02 Agustus 2016. Perihal Rekomendasi.
  4. Surat Permohonan Izin Operasional dari Penyelenggara Pendidikan **PAUD AZ-ZAHRA** Nomor 02/PAUD AZ-ZAHRA / VIII /2016 tanggal 01 Agustus 2016 Perihal Permohonan Izin Operasional.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan
- KESATU** : Memberika Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal kepada
- Nama : IRAWATI, S.Pd. SD  
 Alamat : Kp. Cadas Leueur Rt 01 / 02 Desa Bantar Karet Kecamatan Nanggung
- KEDUA** : PAUD AZ - ZAHRA
- Nama PAUD Non Formal :  
 Alamat PAUD Non Formal : Apabila PAUD Non Formal sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu sudah tidak lagi menyelenggarakan kegiatan dan/atau tidak layak berdasarkan evaluasi maka akan di lakukan penutupan dan pencabutan Izin ini berdasarkan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.





# **YAYASAN NURUL AMAL JATAKE**

Acta Notaris Nomor 301 Tanggal 15 Januari 2016

Jl. Raya Antam Kp. Jatake RT 002 / RW 004 Desa Bantarkaret  
Kecamatan Nanggung Kabupaten Bogor Kode Pos 16650, Hp : 085782643266

**SURAT KEPUTUSAN  
KETUA YAYASAN NURUL AMAL JATAKE  
NOMOR : 002/ YNAJ /SK/2017  
TENTANG  
PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN PAUD AZ - ZAHRA**

Bismillahirrohmanirrohim

Dewan Pengurus Yayasan NURUL AMAL JATAKE

**Menimbang** : Bawa sebagai identitas yang penting dalam peradaban indonesia, dan harus terus dijaga keasliannya dan dikembangkan peradabannya dengan cara mendorong masyarakatnya untuk menjadi masyarakat yang berdaulat secara politi dan berkarakter secara budaya dan berdaya secara ekonomi.

**Mengingat** : 5. Undang – undang Nomor 02 tahun 1989  
6. Peraturan pemerintah nomor 28 tahun 1990  
7. Surat keputusan bersama mentri pendidikan dan kebudayaan dan kepala badan abadan administrasi kepegawaian negara nomor : 0433/P/1993 ; nomor 25 tahun 1993.  
8. Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Yayasan Nurul Amal Jatake

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan** : d. Mendirikan PAUD AZ - ZAHRA  
e. Memberikan tugas, Wewenang dan Tanggung jawab kepada PAUD tersebut untuk melaksanakan kebijakan Yayasan dalam pengembangan pendidikan untuk masyarakat  
f. Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal didirikan, dan apabila terdapat kekeliruan pada surat keputusan ini, akan diperbaiki seperlunya.



Ditetapkan Di Bogor Pada Tanggal : 16 Januari 2017

KETUA YAYASAN

MISRA

----- AKTA PENDIRIAN -----

----- YAYASAN NURUL AMAL JATAKE -----

----- Nomor : 301 -----

Pada hari ini, Jumat, tanggal 15 (lima belas) bulan Januari tahun 2016 (dua ribu enam belas) pukul 09.27 WIB (sembilan dua puluh tujuh Waktu Indonesia Barat). -----

Menghadap kepada saya, ALEX MONDRI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Bogor, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang nama-namanya akan disebut pada bagian akhir akta ini: -----

Tuan SAINAN SAGIMAN, Sarjana Pendidikan Islam, lahir di Bogor, pada tanggal 08 (delapan) April 1967 (seribu sembilan ratus enam puluh tujuh), Wiraswasta, warga negara Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, Kp. Tegal, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 003, Desa Tegal, Kecamatan Kemang, Nomor Induk Kependudukan : 3201120804670005 ; -----

Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak berdasarkan surat kuasa dibuat dibawah tangan, bermeterai cukup, tanggal 10 (sepuluh) Januari 2016 (dua ribu enam belas), yang aslinya dilekatkan pada minuta akta ini selaku kuasa dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama serta mewakili : -----

Nyonya MIARSIH, lahir di Bogor, pada tanggal 07 (tujuh)



### • Pasal 2

Yayasan mempunyai maksud dan tujuan di bidang: -----

1. Sosial; -----
  2. Kemanusiaan; -----
  3. Keagamaan. -----

## KEGIATAN

### Pasal 3

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Yayasan menjalankan kegiatan sebagai berikut: -----

- a. Sosial : .....

  1. Pendidikan formal dan non formal tingkat PAUD, TK ----- sampai Perguruan Tinggi ; -----
  2. Panti asuhan, panti jompo, dan panti wreda ; -----
  3. Rumah sakit, poliklinik, dan laboratorium ; -----
  4. Pembinaan olah raga ; -----
  5. Penelitian dibidang ilmu pengetahuan dan masalah sosial ; -----
  6. Studi banding ; -----
  - b. Kemanusiaan : .....
  1. Memberi bantuan kepada korban bencana alam ; -----
  2. Memberi bantuan kepada pengungsi akibat perang ; -----
  3. Memberi bantuan kepada tuna wisma, fakir miskin dan gelandangan ; -----
  4. Mendirikan dan menyelenggarakan rumah singgah dan -----



KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR AHU-0003214.AH.01.04.Tahun 2016  
TENTANG  
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM  
YAYASAN NURUL AMAL JATAKE  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Permohonan sesuai Akta Nomor 301 Tanggal 15 Januari 2016 yang dibuat oleh Notaris ALEX MONDRI, S.H., M.KN. tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan NURUL AMAL JATAKE tanggal 19 Januari 2016 dengan Nomor Pendaftaran 5016011932103151 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;  
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan NURUL AMAL JATAKE;

**M E M U T U S K A N :**

Menetapkan :  
KESATU : Memberikan pengesahan badan hukum:  
YAYASAN NURUL AMAL JATAKE  
berkedudukan di KABUPATEN BOGOR sesuai Akta Nomor 301 Tanggal 15 Januari 2016 yang dibuat oleh Notaris ALEX MONDRI, S.H., M.KN. berkedudukan di KABUPATEN BOGOR.  
KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 20 Januari 2016.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
Pit. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H  
NIP. 19581120 198810 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 20 Januari 2016

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0003214.AH.01.12.Tahun 2016 TANGGAL 20 Januari 2016